

Negara, Ulama, dan Masyarakat: Relasi Kuasa dalam Produksi Otoritas Keagamaan di Indonesia Kontemporer

Endang Susanti¹, Siti Rohwati²

^{1,2}Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

¹endangsusanti311@gmail.com

²sitirohwati8@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hubungan kekuasaan antara negara, ulama, dan masyarakat dalam produksi otoritas keagamaan di Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan Teori Otoritas Keagamaan: Weber dan Foucault, dan relasi kuasa antara negara, ulama, dan masyarakat dalam sosiologi agama. Melalui pendekatan studi pustaka (literature review), dalam dua dekade terakhir, perubahan sosial akibat globalisasi, digitalisasi, dan transformasi politik telah menciptakan lanskap baru dalam otoritas keagamaan Islam. Dengan menelaah berbagai literatur akademik, tulisan ini mengidentifikasi tiga formasi otoritas utama ulama: negara, konservatif-independen, dan progresif. Otoritas ulama negara kerap dilembagakan melalui institusi resmi dan mendukung proyek Islam moderat sebagai bagian dari strategi kebijakan domestik. Sementara itu, Konservasi dan Revival Ulama menekankan pentingnya pemurnian ajaran dan resistensi terhadap nilai-nilai sekuler. Di sisi lain, ulama progresif mengadvokasi reinterpretasi ajaran Islam dalam kerangka keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : otoritas keagamaan, ulama, negara, media digital, relasi kuasa.

Abstract

This article aims to examine the dynamics of power relations between the state, clerics, and society in the production of religious authority in Indonesia. Conceptually, this research uses the Theory of Religious Authority: Weber and Foucault, and power relations between the state, clerics, and society in the sociology of religion. Through a literature review approach, in the last two decades, social changes due to globalization, digitalization, and political transformation have created a new landscape in Islamic religious authority. By examining various academic literatures, this paper identifies three main formations of ulama authority: state, conservative-independent and progressive. State ulama authority is often institutionalized through official institutions and supports moderate Islamic projects as part of domestic policy strategies. Meanwhile, conservative and revivalist ulama emphasize the importance of purification of teachings and resistance to secular values. On the other hand, progressive ulama advocate for the reinterpretation of Islamic teachings within the framework of social justice and human rights.

Keywords: religious authority, ulama, state, digital media, power relations.

PENDAHULUAN

Produksi otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer merupakan proses sosial-politik yang tidak tunggal dan final. Produksi otoritas keagamaan tersebut terbentuk melalui relasi kuasa antara tiga aktor utama: negara, ulama, dan masyarakat yang kemudian melahirkan struktur moral, ideologis, bahkan hukum (Hakim & Mukhlis, 2023). Ketiga aktor utama tersebut saling memengaruhi dalam menafsirkan, menyebarkan, dan memvalidasi kebenaran agama. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan menguatnya demokratisasi pascareformasi, struktur otoritas keagamaan mengalami transformasi yang signifikan, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya pengarah diskursus keagamaan, sementara masyarakat turut menjadi subjek aktif dalam menentukan siapa yang berhak berbicara atas nama agama.

Negara Indonesia sejak era Orde Baru telah melakukan institusionalisasi terhadap otoritas keagamaan melalui pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975. Lembaga ini semula bertujuan mendukung stabilitas dan pembangunan nasional melalui legitimasi keagamaan. Namun dalam praktiknya, negara juga menggunakan MUI untuk mengarahkan interpretasi Islam sesuai dengan kepentingan politik tertentu, sebagaimana terlihat dalam dukungan terhadap pelarangan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang, seperti Ahmadiyah dan Syiah (Ali & Effendy, 1986).

Di era demokrasi, negara melanjutkan pengaruhnya dengan pendekatan yang lebih lunak dan berbasis program, seperti kampanye “Moderasi Beragama” dan pelatihan da’i bersertifikat. Program ini diklaim bertujuan untuk menanggulangi radikalisme, namun menimbulkan kritik karena dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan beragama dan upaya pemusatan otoritas secara *top-down*. Negara menjadi aktor aktif dalam memproduksi aktor-aktor keagamaan “resmi” menciptakan lapisan ulama yang mendapatkan legitimasi institusional (Ramadhan & Aziza, 2023).

Sementara itu, ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan juga mengalami reorientasi sumber legitimasi (Rumadi, 2012). Otoritas tradisional yang berbasis sanad, pesantren, dan jaringan keilmuan klasik mulai berhadapan dengan kemunculan "ulama digital" yang mengandalkan popularitas di media sosial. Ustaz seperti Abdul Somad dan Adi Hidayat adalah contoh bagaimana legitimasi keagamaan kini bisa dibangun melalui platform YouTube dan TikTok, dengan menjangkau audiens lintas wilayah dan kelas sosial. Keberadaan media sosial dapat dijadikan sebagai upaya untuk menggali visibilitas dan memepertegas legitimasi di ruang publik bagi agama (Kusumawardani dkk., 2022).

Kemunculan ulama digital di media sosial telah memunculkan fragmentasi dan kontestasi otoritas keagamaan, di mana berbagai kelompok Islam saling bersaing dalam menyebarkan ideologi masing-masing. Setiap ustaz berupaya membangun citra dan pengaruh melalui konten-konten dakwah yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mengandung upaya kampanye dan *branding* kelompok yang diwakilinya. Fragmentasi ini menampilkan bagaimana otoritas keagamaan tidak lagi berkicau, melainkan disebarkan dalam berbagai narasi yang saling bersaing. Kontestasi di ruang digital pun memperkuat polarisasi, menjadikan media sosial sebagai arena pertarungan simbolik (Hamdani, 2021).

Namun masyarakat tidak bersikap pasif terhadap perubahan ini. Sebaliknya, masyarakat bertindak sebagai agen evaluatif yang memvalidasi atau menolak otoritas keagamaan. Respons terhadap fatwa-fatwa MUI, misalnya, menunjukkan variasi penerimaan di kalangan akar rumput, tergantung pada konteks lokal, pendidikan, serta pengalaman beragama masyarakat. Akses informasi yang meluas melalui media sosial memberi ruang kepada masyarakat untuk menilai sendiri kualitas dan orientasi keagamaan para tokoh yang mereka ikuti.

Dalam konteks ini, otoritas keagamaan di Indonesia bukan hanya hasil konstruksi budaya dan teologis, melainkan hasil negosiasi kuasa antara aktor-aktor sosial. Negara mencoba mempertahankan hegemoninya melalui lembaga dan regulasi; ulama berebut ruang otoritas melalui media, pendidikan, dan jaringan sosial; sementara masyarakat menjadi medan sekaligus penentu atas validitas otoritas tersebut.

Diskursus tentang otoritas keagamaan dalam Islam memiliki dimensi historis dan teoritis yang luas. Dalam literatur klasik, otoritas keagamaan sering dikaitkan dengan sanad keilmuan, jaringan ulama, dan institusi pendidikan Islam seperti pesantren atau madrasah. Max Weber mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga bentuk: legal-rasional, tradisional, dan karismatik (Weber, 1968). Dalam konteks Islam, ulama tradisional memperoleh legitimasi melalui otoritas tradisional dan karismatik. Namun, dalam konteks modern, muncul pergeseran menuju bentuk otoritas yang lebih cair dan terfragmentasi (Turner, 2007). Asad dalam kerangka genealogi diskursif-nya menyatakan bahwa otoritas keagamaan bukanlah sesuatu yang tetap dan inheren, tetapi diproduksi dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu (Asad, 1993). Oleh karena itu, memahami otoritas keagamaan harus disertai dengan analisis terhadap relasi kuasa yang menyertainya. Ini sejalan dengan Foucault yang menekankan bahwa pengetahuan keagamaan sering kali merupakan produk dari relasi kuasa dalam masyarakat, bukan sekadar representasi kebenaran normatif (Foucault, 1980) (Hudaeri, 2017).

Kemunculan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah wajah otoritas keagamaan. Ulama tidak lagi hanya memperoleh otoritas dari lembaga tradisional seperti pesantren atau majelis taklim, tetapi juga dari popularitas di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Penelitian Mukhammad Alfani dan Latifah Anwar menunjukkan bahwa media digital memungkinkan munculnya “influencer keagamaan” yang sering kali berada di luar jalur institusi resmi (Alfani & Anwar, 2024). Hal ini menggeser otoritas dari berbasis *knowledge-based authority* menuju *performance-based* atau bahkan *celebrity-based authority*.

Masyarakat bukan lagi sekadar objek dari dakwah atau penerima otoritas keagamaan, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk dan memvalidasi otoritas tersebut. Otoritas keagamaan di Indonesia kini juga sudah bersifat lebih terbuka dan dipengaruhi oleh dinamika media digital. Abu Yazid al Tantowi dalam penelitiannya mengungkap perpindahan otoritas dari lembaga formal ke ulama individu yang aktif di ruang publik digital (Tantowi, 2020). Sementara itu, penelitian Ahmad Khotim Muzakka tentang kontestasi ideologi antara Islam Nusantara dan Islam Salafi di YouTube menunjukkan perebutan legitimasi keagamaan melalui narasi keakidahan (Muzakka, 2018). Kajian kedua ini menyoroti hubungan kekuasaan antara negara, ulama, dan masyarakat dalam membentuk otoritas keagamaan di era kontemporer.

Meskipun terdapat banyak studi tentang relasi negara dan Islam (Hudaeri, 2017), serta tentang pergeseran otoritas ulama di era digital (Rachmadhani, 2021), namun masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji interaksi simultan antara negara, ulama, dan masyarakat sebagai tiga aktor utama dalam produksi otoritas keagamaan. Kebanyakan studi masih terfokus pada satu atau dua aktor secara terpisah. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis relasi kuasa tripartit antara negara, ulama, dan masyarakat dalam membentuk wacana keagamaan yang dominan di ruang publik Indonesia kontemporer.

Pemahaman tentang otoritas keagamaan dalam studi ini merujuk pada dua landasan utama: tipologi otoritas dari Max Weber dan teori wacana serta kuasa dari Michel Foucault. Weber membagi otoritas menjadi tiga tipe ideal: tradisional, karismatik, dan rasional-legal (Weber, 1968). Dalam konteks Islam Indonesia, otoritas tradisional umumnya dimiliki oleh ulama yang memperoleh legitimasi melalui warisan keilmuan klasik, seperti sanad, pesantren, dan jaringan ulama. Otoritas karismatik muncul dari figur-figur ulama yang memiliki daya tarik spiritual atau popularitas personal yang kuat, seperti tokoh-tokoh yang banyak diikuti di media sosial atau yang memiliki basis massa luas. Sementara otoritas

rasional-legal sering kali berwujud dalam struktur kelembagaan modern seperti Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia, yang memperoleh legitimasi dari sistem hukum dan kebijakan negara.

Sementara itu, Foucault menawarkan pendekatan berbeda yang menekankan bahwa otoritas bukanlah sesuatu yang inheren, tetapi diproduksi melalui relasi kuasa dan wacana (Foucault, 1980). Dalam kerangka ini, institusi keagamaan, negara, dan media memiliki peran dalam memproduksi kebenaran melalui bahasa, regulasi, dan praktik sosial. Otoritas keagamaan tidak hanya bergantung pada legitimasi normatif, tetapi juga pada kemampuan aktor-aktornya dalam menguasai ruang wacana dan memobilisasi makna-makna religius yang sesuai dengan konteks sosial-politik tertentu. Dengan demikian, produksi otoritas keagamaan dipahami sebagai hasil dari dinamika kekuasaan yang terus berlangsung di antara berbagai aktor dan institusi.

Dalam perspektif sosiologi agama, relasi antara negara, ulama, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dinamika kuasa yang membentuk dan mempertahankan otoritas keagamaan (Suhartini, 2021). Negara modern, seperti Indonesia, memainkan peran hegemonik dalam menentukan batas-batas diskursif keagamaan melalui regulasi, pendanaan, dan pengawasan lembaga-lembaga keislaman. Lewat instrumen seperti legalisasi ormas, sertifikasi dai, dan program moderasi agama, negara turut serta dalam mendefinisikan siapa yang memiliki legitimasi berbicara atas nama agama.

Ulama, di sisi lain, berperan sebagai aktor sosial-politik yang berada di persimpangan antara kekuasaan negara dan tuntutan masyarakat (Rasyid, 2020). Dalam posisi ini, mereka bisa menjadi pendukung legitimasi negara melalui kerja sama dalam program keagamaan, atau justru menjadi oposisi dengan menawarkan narasi alternatif yang lebih populer di tengah masyarakat. Ulama juga semakin memanfaatkan ruang digital untuk membangun otoritas yang tidak selalu terikat pada institusi tradisional (Hidayatullah, 2024).

Sementara itu, masyarakat berperan sebagai agen yang tidak pasif. Mereka memiliki andil dalam memilih, mendukung, atau bahkan menolak figur otoritas keagamaan berdasarkan preferensi sosial, ekonomi, dan politik mereka. Munculnya dukungan publik terhadap tokoh-tokoh keagamaan populer di media sosial adalah contoh nyata bagaimana masyarakat turut serta dalam mendefinisikan otoritas keagamaan (Jinan, 2012). Dalam konteks ini, otoritas tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan hasil negosiasi dan kontestasi yang dinamis antara negara, ulama, dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kuasa antara negara, ulama, dan masyarakat dalam produksi otoritas keagamaan di Indonesia kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap makna, simbol,

dan praktik sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi, melainkan untuk mengungkap dinamika kontekstual dari praktik otoritas keagamaan melalui pemetaan aktor, institusi, dan relasi kuasa yang terbentuk di antara mereka.

Metode utama yang digunakan adalah studi literatur dan analisis wacana. Studi literatur dilakukan terhadap karya-karya akademik terkait sosiologi agama, politik Islam, teori otoritas, serta hasil-hasil penelitian lapangan sebelumnya. Analisis wacana digunakan untuk membaca narasi, dokumen resmi, serta pernyataan publik dari aktor-aktor keagamaan dan negara guna melihat bagaimana otoritas keagamaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dikontestasikan. Untuk memperkuat analisis, artikel ini juga menyertakan contoh kasus seperti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), otoritas pesantren tradisional, figur-figur dai digital, serta intervensi negara dalam regulasi dan mediasi isu-isu keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap konstruksi otoritas keagamaan dalam kerangka sosiologi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara dan Formalisasi Otoritas Keagamaan

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, relasi antara negara dan agama selalu berada dalam tarik-ulur antara otonomi keagamaan dan intervensi politik. Negara Indonesia pascakemerdekaan telah membentuk sejumlah institusi keagamaan yang memainkan peran penting dalam proses formalisasi otoritas keagamaan. Formalisasi hukum Islam mengacu pada konstitusi negara, oleh karena itu paradigma transformatif tentang sarana formalisasi hukum ke Islam dalam sistem ketatanegaraan merupakan pilihan yang tepat dan memberikan prospek yang luas (Rahmatunnair, 2012).

Dua institusi utama yang menonjol dalam proses ini adalah Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak didirikan pada tahun 1946, Kemenag memiliki mandat ganda: mengelola administrasi keagamaan dan menjamin kehidupan beragama yang harmonis. Namun, di balik fungsi administratif tersebut, Kemenag juga menjalankan fungsi ideologis: menjadi saluran negara dalam membingkai diskursus keagamaan nasional.

MUI, yang didirikan pada tahun 1975 pada masa Orde Baru, merupakan contoh konkret bagaimana negara secara aktif menciptakan lembaga otoritatif dalam bidang agama demi mencapai kepentingan politik tertentu (Wibowo dkk., 2018). Dalam konteks Orde Baru, pendirian MUI bertujuan menjinakkan potensi

oposisi dari kelompok Islam dan mengintegrasikan elite ulama ke dalam struktur kekuasaan negara. Seiring waktu, MUI tidak hanya berperan dalam mengeluarkan fatwa, tetapi juga menjadi otoritas utama dalam menetapkan label halal, mengawasi ajaran sesat, dan menjadi rujukan dalam banyak kebijakan publik terkait agama. Dalam banyak kasus, legitimasi keagamaan MUI dikuatkan oleh dukungan negara, baik melalui dana, peraturan, maupun pengakuan politik.

Peran negara dalam formalisasi otoritas keagamaan juga tampak dari berbagai kebijakan regulasi dan sertifikasi (Ikhwan & Jamal, 2021). Peran agama di era global kini tengah mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi, pesatnya arus informasi, urbanisasi, serta meningkatnya taraf kehidupan telah mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dalam ekspresi keagamaan, baik di Indonesia maupun secara global. Dalam konteks Islam, praktik keagamaan telah mengalami perubahan yang mencolok selama empat dekade terakhir, di mana Islam kini tampil lebih dominan dalam ranah social.

Di satu pihak, para ulama mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai kesalehan dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun, di pihak lain, mereka juga dihadapkan pada tekanan untuk mengikuti arus tren serta mengemas agama sebagai komoditas demi meraih keuntungan (Mohammad Fattahun Ni'am, 2023). Dalam tradisi Islam, otoritas ulama memegang peran sentral sebagai pemimpin spiritual dan pemberi fatwa bagi umat. Saat ini, dengan kemajuan media sosial, ulama memiliki sarana yang lebih mudah untuk menyampaikan fatwa sekaligus melakukan komodifikasi agama. Fenomena ini dapat terlihat dalam sosok seperti Khalid Basalamah, yang menampilkan bagaimana otoritas keulamaannya, pandangan salafi yang ia anut, serta keterlibatannya dalam bisnis menunjukkan hubungan yang kompleks dan sering kali ambigu.

Salah satu contohnya adalah program sertifikasi halal, yang kini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) namun tetap bekerja sama dengan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa (Faridah, 2019). Sertifikasi ini tidak hanya berdampak pada sektor industri dan perdagangan, tetapi juga menciptakan stratifikasi otoritas dalam ranah keagamaan: siapa yang berhak menyatakan sesuatu halal atau haram ditentukan melalui mekanisme negara. Contoh lain adalah program sertifikasi dai, di mana negara melalui Kemenag berupaya menetapkan standar kompetensi dan narasi keagamaan yang moderat. Meskipun mendapat respons beragam dari publik, kebijakan ini menunjukkan keinginan negara untuk membentuk kerangka dakwah yang sejalan dengan visi nasionalisme dan pluralisme.

Tujuan utama dari seluruh proses formalisasi ini bukan sekadar pengelolaan teknis terhadap kehidupan keagamaan, tetapi juga merupakan strategi politik jangka panjang. Negara berupaya menciptakan stabilitas sosial dan mencegah penyebaran

ideologi yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi negara, seperti ekstremisme atau fundamentalisme transnasional. Dalam hal ini, otoritas keagamaan yang “resmi” menjadi mitra negara dalam menjaga kohesi sosial, membentuk opini publik, dan meredam potensi disintegrasi. Misalnya, modul Moderasi Beragama yang diluncurkan oleh Kemenag pada tahun 2019 menjadi alat pendidikan ideologis yang ditujukan kepada guru, penyuluh agama, dan ASN sebagai bagian dari proyek nasional “Islam moderat” (Kementerian Agama RI, 2019)

Namun demikian, proses formalisasi ini tidak selalu berjalan tanpa resistensi. Dalam banyak kasus, terdapat ketegangan antara negara dan kelompok-kelompok keagamaan yang merasa bahwa intervensi negara justru membatasi ruang ekspresi keagamaan. Beberapa kalangan melihat program sertifikasi sebagai bentuk birokratisasi agama yang mengabaikan kompleksitas otoritas tradisional dan kultural. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dalam urusan agama juga tidak merata.

Formalisasi otoritas keagamaan oleh negara tidak bisa dipahami sebagai proses satu arah. Meskipun negara memiliki instrumen kuat untuk membentuk dan mengatur otoritas keagamaan, proses ini juga melibatkan negosiasi, resistensi, dan adaptasi dari berbagai aktor keagamaan dan masyarakat. Relasi antara negara dan otoritas keagamaan bersifat dialektis, di mana negara menciptakan institusi dan regulasi, tetapi juga bergantung pada legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat dan para ulama. Dalam konteks demokrasi dan keterbukaan informasi saat ini, tantangan bagi negara adalah membangun otoritas keagamaan yang tidak hanya formal dan legal, tetapi juga kredibel dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim Indonesia yang semakin plural dan kompleks.

Ulama dan Pertarungan Legitimasi Keagamaan

Dalam lanskap keislaman kontemporer di Indonesia, posisi ulama sebagai otoritas keagamaan mengalami perubahan signifikan akibat dinamika sosial, politik, dan teknologi. Jika pada masa lalu otoritas keulamaan umumnya bersandar pada sanad keilmuan, pengalaman spiritual, dan pengakuan komunitas keagamaan, kini otoritas tersebut terfragmentasi dan memasuki arena kompetisi yang terbuka. Perubahan ini menandai beralihnya sumber legitimasi dari otoritas tradisional berbasis komunitas lokal menuju ke arah yang lebih plural dan terdistribusi secara digital dan institusional. Setidaknya terdapat tiga formasi ulama utama yang saling bersaing dalam memperebutkan ruang legitimasi keagamaan: ulama tradisional, ulama negara, dan ulama media (A. Taufik & Sopandi, 2021). Ketiganya tidak hanya beroperasi di arena yang berbeda, tetapi juga membawa wacana keislaman yang beragam sesuai dengan konteks ideologi dan sosial masing-masing.

Ulama tradisional memperoleh otoritas dari basis pesantren, sanad keilmuan, dan jejaring sosial keagamaan berbasis komunitas. Mereka seringkali diasosiasikan

dengan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta memiliki akar sejarah yang kuat dalam kehidupan keislaman masyarakat Indonesia (M. Mujibuddin, 2019). Ulama jenis ini terus memelihara ajaran klasik, mengutamakan adab keilmuan, dan sering menjadi rujukan dalam masalah fikih, tasawuf, dan tradisi lokal Islam. Sementara itu, ulama negara adalah mereka yang dilembagakan melalui institusi formal seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kehadiran mereka seringkali diwarnai oleh agenda-agenda negara, seperti proyek moderasi beragama, kontra-radikalisme, dan stabilitas ideologis nasional. Peran mereka bukan hanya sebagai juru bicara agama, tetapi juga sebagai aktor kebijakan publik dalam bidang keagamaan. Di sisi lain, ulama media, atau lebih dikenal sebagai dai digital atau ustaz viral, adalah aktor baru dalam ranah keulamaan yang memperoleh otoritas melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast. Legitimasi mereka dibangun melalui kemampuan menarik perhatian publik, gaya komunikasi populis, dan kecakapan membangun citra keagamaan yang sesuai dengan selera serta nilai-nilai masyarakat perkotaan dan generasi muda.

Kontestasi antara formasi ketiga ulama ini mencerminkan bukan hanya perbedaan gaya dakwah atau penyampaian media, tetapi juga perbedaan ideologi dan agenda keislaman. Dalam ranah publik, muncul pertarungan wacana antara tiga spektrum utama: moderat, konservatif, dan progresif. Ulama negara sering mempromosikan Islam moderat sebagai bagian dari proyek ideologi negara untuk menjaga keharmonisan sosial dan meredam radikalisme, sesuai dengan agenda geopolitik dan kebijakan domestik. Ulama konservatif, baik dari kalangan independen maupun kelompok revivalis, seringkali menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam, menjunjung literalitas teks, dan menolak kompromi dengan nilai-nilai sekuler atau modern. Diskursus mereka bisa bersifat eksklusif dan cenderung skeptis terhadap institusi negara dan pluralisme. Ulama yang progresif, meski jumlahnya lebih kecil, berupaya mendorong reinterpretasi teks keagamaan secara kontekstual. Mereka sering kali terlibat dalam advokasi keadilan sosial, hak minoritas, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan, meskipun sering menghadapi resistensi dari kalangan konservatif maupun institusi keagamaan resmi.

Untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya, masing-masing kategori ulama mengembangkan strategi yang sesuai dengan arena operasionalnya. Ulama tradisional mengandalkan kekuatan jaringan alumni pesantren, forum-forum pengajian, lembaga pendidikan Islam, serta otoritas moral berbasis komunitas. Mereka menerapkan konsistensi dakwah berdasarkan nilai-nilai tradisi dan kultural yang kuat. Ulama negara melibatkan diri dalam kebijakan publik, terlibat dalam proses legislasi isu-isu keagamaan, dan menjadi pengisi program sertifikasi dai,

pelatihan moderasi beragama, serta forum-forum resmi lintas agama. Seperti hasil penelitian Hasanah, ulama mempresentasikan sebagai tokoh kharismatik yang ditempatkan pada lapisan social yang strategis dan berpengaruh di masyarakatnya (Jannah, 2019).

Sedangkan media ulama menggunakan pendekatan visual, naratif, dan algoritmik: mereka menghasilkan konten viral, menyampaikan pesan dengan gaya santai, interaktif, dan responsif terhadap isu-isu harian umat (Jinan, 2013). Beberapa bahkan membentuk komunitas daring (komunitas keagamaan berbasis online) dan gerakan sosial digital yang berdampak luas, seperti gerakan hijrah, kajian akbar daring, atau crowdfunding keagamaan. Komunitas ini sering kali tumbuh menjadi gerakan sosial digital yang memiliki jangkauan dan dampak luas (M. Taufik & Taufik, 2020). Dengan memanfaatkan algoritma media sosial, visual yang menarik, dan strategi pemasaran digital, komunitas-komunitas ini berhasil menciptakan ekosistem keagamaan baru yang responsif terhadap dinamika.

Fenomena ini menandakan transformasi penting dalam otoritas keagamaan ekologi: dari otoritas berbasis teks dan institusi menuju otoritas berbasis kinerja dan respon publik. Otoritas ulama kini ditentukan tidak hanya oleh kapasitas intelektual dan sanad keilmuan, tetapi juga oleh kemampuan membangun narasi yang beresonansi dengan keresahan umat, mengelola citra dan identitas di ruang publik digital, serta merebut ruang dalam wacana sosial yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, legitimasi keagamaan menjadi arena yang terbuka, di mana setiap ulama harus terus mencerminkan ajaran Islam ke dalam konteks kehidupan modern yang terus berubah (Razak & Mundzir, 2019). Dengan demikian, pertarungan legitimasi bukan lagi sekedar persoalan teologis, tetapi juga menyangkut representasi politik, manajemen wacana, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi serta perubahan struktur masyarakat.

Max Weber dan Michel Foucault menunjukkan bahwa otoritas ulama di Indonesia tidak lagi bersandar secara eksklusif pada otoritas tradisional berbasis kharisma dan legitimasi komunitas (otoritas karismatik-tradisional menurut Weber), melainkan juga telah bergeser ke bentuk otoritas legal-rasional dan performatif. Ulama negara memperoleh legitimasinya melalui institusi formal negara, yang mencerminkan bentuk otoritas hukum-rasional yang dilembagakan sebagaimana dijelaskan oleh Weber (Weber, 1968). Sementara itu, media ulama membentuk otoritas baru melalui teknologi digital dan budaya populer yang mengandalkan kinerja, popularitas, dan kemampuan menarik perhatian massa, yang tidak dapat dijelaskan secara utuh oleh pendekatan Weberian klasik, tetapi lebih dekat dengan pandangan Foucault mengenai kekuasaan sebagai sesuatu yang disebarkan dan diproduksi melalui wacana serta praktik sosial. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari otoritas berbasis institusi ke otoritas yang dikonstruksi melalui mekanisme visibilitas di ruang media (Susanti, 2023).

Dalam kerangka Foucault, otoritas ulama media merupakan bentuk kekuasaan yang tidak terikat pada institusi tetap, melainkan terbentuk dan diproduksi melalui jaringan teknologi informasi, algoritma media sosial, dan interaksi diskursif dengan public (Foucault, 1980). Otoritas ini bersifat fluktuatif dan terus-menerus dinegosiasikan di ruang digital, sejalan dengan pandangan Foucault bahwa kekuasaan tidak terpusat, tetapi bekerja melalui mekanisme wacana, disiplin, dan subjektivasi (Foucault, 1980). Otoritas keagamaan dalam konteks ini tidak hanya berada pada siapa yang berbicara (ulama), tetapi juga bagaimana narasi keislaman disampaikan, diterima, dan digunakan oleh masyarakat untuk membentuk kebenaran yang dianggap sah. Maka, ulama media dapat memobilisasi otoritasnya dengan memproduksi konten yang responsif terhadap kegelisahan publik, menjadikan mereka aktor penting dalam produksi pengetahuan dan kekuasaan keagamaan kontemporer.

Berkat media sosial, Islam tradisional akan selalu menjadi sumber otoritatif pemahaman keagamaan Masyarakat. Oleh karena itu, otoritas keagamaan baru atau yang dikenal dengan dai karismatik juga berasal dari kalangan dai yang berlatar belakang Pendidikan formal ataupun non formal (Rachmadhani, 2021). Interaksi antara formasi ketiga ulama tradisional, negara, dan media menggambarkan kompleksitas otoritas keagamaan sebagai arena kontestasi yang melibatkan struktur, simbol, dan strategi komunikasi. Jika Weber (Weber, 1968) memandang bahwa otoritas merupakan hasil legitimasi sosial berdasarkan karakteristik tertentu (tradisi, karisma, atau hukum), maka Foucault memperluas pemahaman itu dengan menunjukkan bagaimana otoritas juga dibentuk oleh medan kekuasaan dan praktik diskursif yang tersebar. Dalam lanskap keislaman Indonesia hari ini, pertarungan otoritas keagamaan tidak hanya melibatkan legitimasi teologis, tetapi juga pertarungan atas ruang-ruang makna, identitas, dan representasi dalam tatanan sosial-politik dan budaya digital yang terus berubah.

Masyarakat sebagai Pengonsumsi dan Produsen Otoritas

Dalam konteks kontemporer, otoritas keagamaan tidak lagi bersifat sepihak dan hirarkis, di mana masyarakat hanya menerima tafsir dan fatwa dari ulama atau lembaga resmi. Pasca orde baru, Gerakan keagamaan semakin populer di dunia luring maupun daring, internet menjadi media penyebaran ide dan praktik pola keagamaan yang berbeda dengan otoritas keagamaan tradisional (Afriansyah, 2021). Sebaliknya, masyarakat kini tampil sebagai subjek aktif yang ikut membentuk, menyimpulkan, bahkan menegosiasikan legitimasi otoritas keagamaan. Mereka secara sadar memilih tokoh agama berdasarkan relevansi sosial dan emosional, bukan semata-mata karena sanad keilmuan atau lembaga afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria keulamaan telah mengalami perluasan: dari sekadar kapasitas intelektual menjadi juga soal gaya komunikasi, kepekaan terhadap isu-isu kekinian, dan kesetaraan dengan identitas serta aspirasi

masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat juga dapat mencabut dukungan terhadap figur keagamaan yang dianggap tidak membumi, elitis, atau terlalu kompromis terhadap kekuasaan, sehingga otoritas keagamaan menjadi bersifat dinamis dan terbuka terhadap evaluasi publik.

Perubahan peran masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh transformasi teknologi komunikasi, terutama media sosial, yang telah membangun struktur otoritas tradisional. Dulu, narasi keagamaan disalurkan melalui jalur institusional seperti mimbar masjid, pesantren, atau lembaga negara (Romario, 2022). Kini, siapa pun dapat memproduksi konten keagamaan melalui kanal digital tanpa perlu restu institusi. YouTube, TikTok, dan Instagram menjadi ladang dakwah yang tidak lagi tunduk pada otoritas formal, tetapi tunduk pada logika pasar digital: algoritma, trending topic, dan keterlibatan publik. Munculnya dai digital atau ustaz viral mencerminkan bentuk otoritas baru yang dibangun dari kinerja dan popularitas, bukan dari struktur hierarki keilmuan (Muhammad, 2021). Otoritas performatif ini menjadi semacam “kapital simbolik” baru yang menentukan seberapa besar pengaruh seseorang dalam lanskap keislaman kontemporer.

Fenomena ini tidak hanya melahirkan otoritas baru, tetapi juga menciptakan medan kontestasi yang semakin kompleks antara berbagai bentuk otoritas yang saling bersaing. Ulama tradisional yang berbasis pesantren dan sanad ilmu, ulama negara yang berbasis institusi resmi, dan ulama media yang berbasis kinerja digital kini beroperasi paralel dengan audiens yang saling tumpang tindih. Fragmentasi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “ekologi otoritas keagamaan”, dimana tidak ada lagi pusat tunggal yang mengontrol wacana, melainkan otoritas jaringan yang cair, saling mempengaruhi, dan kadang saling membandingkan. Hibridisasi ini menciptakan spektrum otoritas yang lebih luas, dari yang konservatif hingga progresif, dari yang tekstual hingga kontekstual, dari yang elitis hingga populis. Namun, bersamaan dengan itu muncul pula potensi disinformasi, pendangkalan, dan polarisasi wacana Islam.

Dari perspektif teori otoritas keagamaan Weber (Weber, 1968), perubahan ini menunjukkan pergeseran dari otoritas tradisional (berbasis kharisma dan struktur komunitas) menuju bentuk-bentuk otoritas legal-rasional dan performatif. Kewenangan legal-rasional terlihat pada peran ulama negara yang memperoleh legitimasi melalui regulasi dan kebijakan publik. Sementara otoritas performatif lebih dekat dengan ulama media yang mengandalkan legitimasi dari kemampuan membangun persona, narasi, dan komunitas yang berani. Dalam pandangan Foucault, situasi ini mencerminkan bagaimana kekuasaan keagamaan tidak lagi bernada, tetapi tersebar dalam jaringan wacana yang saling berjuang untuk mendefinisikan kebenaran agama. Masyarakat bukan hanya objek dari kekuasaan keagamaan, tetapi juga subjek yang aktif membentuk dan mendistribusikan kekuasaan tersebut melalui praktik digital dan respons kolektif.

Peran masyarakat sebagai produsen otoritas turut menciptakan mekanisme baru dalam membentuk legitimasi keagamaan yang bersifat horizontal dan partisipatif. Like, share, dan comment bukan sekadar ekspresi pasif, melainkan bagian dari proses validasi sosial terhadap suatu wacana keagamaan. Crowdfunding untuk kegiatan dakwah digital, pembentukan komunitas berani, serta partisipasi dalam gerakan hijrah digital adalah contoh bagaimana masyarakat menyusun ulang lanskap keagamaan di luar kerangka institusional. Di sini, masyarakat tidak hanya menjadi “umat” dalam pemahaman konvensional, melainkan menjadi “kolektif epistemik” yang ikut menentukan apa yang dianggap benar, relevan, dan layak diikuti dalam Islam kontemporer.

Dalam kondisi seperti itu, penting untuk memahami bahwa otoritas keagamaan tidak bisa lagi dimonopoli oleh satu model atau tokoh. Dinamika ini menuntut ulama, lembaga, dan komunitas untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi. Ke depan, tantangan terbesar bukanlah mempertahankan otoritas secara eksklusif, namun membangun otoritas yang transformatif yang mampu menjawab kebutuhan spiritual umat, sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Otoritas yang demikian harus mampu menjembatani tradisi dan modernitas, teks dan konteks, serta institusi dan komunitas digital, agar otoritas keagamaan tetap relevan dan bertujuan di tengah ekosistem sosial yang semakin plural dan terfragmentasi.

KESIMPULAN

Dinamika otoritas keagamaan di Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa relasi antara negara, ulama, dan masyarakat tidaklah bersifat hierarkis dan tetap, melainkan bersifat cair, negosiatif, dan penuh kontestasi. Negara berperan aktif dalam membentuk dan mengatur otoritas keagamaan melalui institusionalisasi dan regulasi demi mencapai stabilitas ideologis dan sosial-politik. Di sisi lain, ulama baik yang berafiliasi dengan institusi negara, tradisi pesantren, maupun media digital berkompetisi dalam merebut ruang pengaruh dan legitimasi, masing-masing dengan strategi dan gaya otoritas yang berbeda. Sementara itu, masyarakat berperan ganda sebagai konsumen dan produsen otoritas keagamaan, yang dengan partisipasi aktifnya di media sosial turut menentukan siapa yang dianggap otoritatif dan layak didengar.

Pendekatan sosiologi politik yang digunakan dalam artikel ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan bukanlah entitas tetap dan independen, tetapi merupakan hasil dari relasi kuasa yang terus bergerak. Produksi otoritas keagamaan merupakan

arena di mana ideologi, kepentingan, dan representasi dipertarungkan secara simultan oleh berbagai aktor. Dengan demikian, studi ini menawarkan perspektif bahwa memahami otoritas keagamaan di Indonesia masa kini tidak cukup dengan menelusuri sanad keilmuan atau status formal semata, tetapi juga harus mencermati bagaimana praktik-praktik kuasa dan narasi dibentuk, disebarluaskan, dan dinegosiasikan dalam ruang sosial yang terus berubah. Pemahaman semacam ini menjadi penting di tengah lanskap keislaman Indonesia yang semakin plural, terhubung secara digital, dan sarat dengan dinamika sosial-politik yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2021). Konstruksi, Kontestasi, Fragmentasi, dan Pluralisasi Otoritas Keagamaan Indonesia Kontemporer. *Studia Islamika*, 28(1), 227–244. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i1.20514>
- Alfani, M., & Anwar, L. (2024). Kentekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Keindonesiaan*, 18(2), 83–103. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>
- Ali, F., & Effendy, B. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Mizan.
- Asad, T. (1993). *Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. Johns Hopkins University Press.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge-Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Hakim, L., & Mukhlis, Z. (2023). Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 119–132. <https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>
- Hamdani, A. R. (2021). *Digital Fatwa: Kontestasi dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Media Sosial* [Tesis]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hidayatullah, R. (2024). Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital. *Ushuluna: Journal Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/DOI: 10.15408/ushuluna.v10i02. 42831>
- Hudaeri, M. (2017). Relasi Kuasa Islam dan Negara Indonesia Modern. *MIQOT*, 41(2), 451–576.

- Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 173–186. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689>
- Jannah, H. (2019). Pondok Pesantren sebagai Pusat Otoritas Ulama Madura. *Jurnal Al-Hikmah*, 17(2), 79–94. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v17i1.9>
- Jinan, M. (2012). New Media dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam di Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10(1), 181–208.
- Jinan, M. (2013). Intervensi New Media dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/jki.2013.3.2.321-348>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kusumawardani, Hasriani, & satriawan, A. (2022). Media Digital dan Eksistensi Dakwah Masakini. Dalam *Konten Syariat Islam Terhadap Film-Film Terbaik Indonesia*. Penerbit Nusantara IAIN Parepare Press.
- M, M. (2019). Strategi Nahdlatul Ulama dalam Mempertahankan Posisi dan Legitimasi di Arena Islam Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 41–58.
- Muhammad, N. A. (2021). Populisme dan Dinamika Otoritas Keagamaan dalam Islam di Media Sosial. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 113. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10487>
- Muzakka, A. K. (2018). Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 63–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88>
- Ni'am, Mohammad Fattahun. (2023). Menakar Kembali Otoritas Ulama: Antara Kesalehan dan Komodifikasi Agama. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8(2), 135–160. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i2.1349>
- Rachmadhani, A. (2021). Otoritas Keagamaan di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus di Media Sosial. *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 5(2), 150–169. <https://doi.org/10.14421/panangaran.v5i2.2636>
- Rahmatunnair, R. (2012). Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984>

- Ramadhan, M. A., & Aziza, H. (2023). Moderasi Beragama Dalam Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 159–177.
- Rasyid, M. H. (2020). Ulama Di Persimpangan Jalan (Telaah Terhadap Peran Ulama dalam Kehidupan Politik di Indonesia). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 48–56.
- Razak, Y., & Mundzir, I. (2019). Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva Terhadap Kesetaraan Gender Dan Pluralisme. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 12(2), 397. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.5981>
- Romario, R. (2022). New Media Dan Otoritas Keagamaan Baru: Analisis Wacana Konspirasi Rahmat Baequni (New Media And New Religious Authorities: An Analysis On Rahmat Baequni's Conspiracy Discourse). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 289. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2409>
- Rumadi. (2012). Islam dan Otoritas Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 25–54. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>
- Suhartini, R. (2021). *Agama dan Masyarakat: Dalam Perspektif Sosiologi Agama*. CV. Dimar Jaya.
- Susanti, E. (2023). Pengaruh Budaya Populer di Kalangan Pemuda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya Komunitas Etnik (Studi Tentang Korean Wave di Komunitas Suku Mandar Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(3).
- Tantowi, A. Y. A. (2020). *Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Taufik, A., & Sopandi, R. (2021). Klasifikasi Tweet Influencer Nu Dengan Gnpf-Ulama Menggunakan Naive Bayes Dan Support Vector Machine. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(2), 258. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i2.1246
- Taufik, M., & Taufik, A. (2020). Hijrah And Pop Culture: Hijab And Other Muslim Fashions Among Students In Lombok, West Nusa Tenggara. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, 8(2), 97–116. <https://doi.org/10.21580/tos.v8i2.5305>
- Turner, B. S. (2007). Religious Authority and the New Media. *SAGE Journals*, 26(2), 128–132.
- Weber, M. (1968). *Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press.

Wibowo, S., Joebagio, H., & Bachri, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal CANDI*, 17(1), 80–95.